



PENETAPAN

Nomor : 285/Pdt.P/2018/PN Smr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ALBERTH PARLINDUNGAN Lahir di Dilli tanggal 24 Juli 1993, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Pramuka 17 No.48 RT.004 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Telah membaca surat Permohonan tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Oktober 2018 dalam Register Nomor 285/Pdt.P/2018/PN Smr yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Ibu JETTI ELLEN SIMANJUNTAK, BA dan Ayah Drs. TAHIR AMIR SAYDAH sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 472/KPS/VIII/1993 tertanggal 10 Agustus 1993 ;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 472/KPS/VIII/1993 tertanggal 10 Agustus 1993.
- Bahwa alasan memperbaiki nama pada Akta kelahiran pemohon agar sesuai dengan Ijazah.
- Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan alasan – alasan pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca ALBERT

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN PARULIAN yang sebenarnya adalah ALBERTH PARLINDUNGAN pada kutipan Akta kelahiran NO 472/KPS/VIII/1993 tertanggal 10 Agustus 1993

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Tentang penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata bersesuaian yaitu :

1. Foto Copy KTP No.120702 240793 0005 an ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy KK No.647205 310317 0005, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472/KPS/VIII/1993, tanggal 10 Agustus 1993 atas nama ALBERT PARLINDUNGAN PARULIAN, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Ijazah SD No.DN-O7 Dd 0232266 tanggal 30 Juni 2005, an. ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.4
5. Foto Copy Ijazah SMP No.DN-O7 DI 0071531 tanggal 7 Mei 2010, an. ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Ijazah SMK No.DN-O7 Mk 0036886 tanggal 24 Mei 2013, an. ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 410/Ist/Nsr/2008 tanggal 21 April 2008 an. TAHIR AMIR SAYDAH dan JETTI ELLEN SIMANJUNTAK, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PN Smr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca ALBERT PARLINDUNGAN PARULIAN yang sebenarnya adalah ALBERTH PARLINDUNGAN pada kutipan Akta kelahiran Nomor 472/KPS/VIII/1993, tanggal 10 Agustus 1993, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Foto Copy KTP No.120702 240793 0005 an ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.1;
- Foto Copy KK No.647205 310317 0005, diberi tanda P.2;
- Foto Copy Ijazah SD No.DN-O7 Dd 0232266 tanggal 30 Juni 2005, an. ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.4
- Foto Copy Ijazah SMP No.DN-O7 DI 0071531 tanggal 7 Mei 2010, an. ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.5;
- Foto Copy Ijazah SMK No.DN-O7 Mk 0036886 tanggal 24 Mei 2013, an. ALBERTH PARLINDUNGAN, diberi tanda P.6;

ternyata nama Pemohon tertulis ALBERTH PARLINDUNGAN;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan nama Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Agama, kesusilaan serta adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca ALBERT PARLINDUNGAN PARULIAN yang sebenarnya adalah ALBERTH PARLINDUNGAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472/KPS/VIII/1993, tanggal 10 Agustus 1993;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, ACHMAD RASYID PURBA,SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh MULYANTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

MULYANTO, S.H.,M.H.

ACHMAD RASYID PURBA, SH.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PN Smr.